



TRADISI PENGURANGAN HARGA JUAL DALAM KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT BANJAR (STUDI KASUS MASYARAKAT BANJAR BUMI MAS)

Taupik Rahman¹, Anwar Hafidzi², M. Hanafiah³

^{1,2,3}Pascasarjana Universitas Islam Negeri Banjarmasin

Email: taupikr591@gmail.com¹, anwar.hafidzi@gmail.com², hanafiah@uin-antasari.ac.id³

Received 20-09-2023 | Received in revised form 02-11-2023 | Accepted 12-12-2023

Abstract

The Banjar community is known for its wealth and strong adherence to Islamic culture. This study delves into the practices and philosophies behind the tradition of price reduction within the local wisdom of the Banjar society, specifically focusing on the case of the Banjar Bumi Mas Community. Through a qualitative approach and ethnographic data collection, this study elucidates how this tradition reflects cultural values, beliefs, and an entrenched socio-economic system in daily life. The research emphasizes how this culture remains sustained and resilient against the passage of time and evolving trends. Furthermore, the study delineates the historical context, symbolic roles, and factors shaping and preserving this tradition of price reduction. The expected outcomes aim to provide a profound insight into the role and significance of this tradition in the continuity of Banjar society's culture. Additionally, it proposes considerations for the development of policy strategies that respect and support local cultural heritage within the framework of a modern economy.

Keywords: Price Reduction, Local Wisdom, Banjar

Abstrak

Masyarakat Banjar dikenal sebagai masyarakat yang kaya dan kental dengan kebudayaan Islamnya. Penelitian ini menggali praktik dan filosofi dibalik tradisi pengurangan harga jual dalam kearifan lokal masyarakat Banjar, dengan fokus pada kasus Masyarakat Banjar Bumi Mas. Melalui pendekatan kualitatif dan pengumpulan data etnografis, studi ini memaparkan bagaimana tradisi ini merupakan cerminan dari nilai-nilai budaya, kepercayaan, serta sistem sosial ekonomi yang mengakar dalam kehidupan sehari-hari. Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana budaya itu tetap dianut serta bertahan tidak pudar dimakan waktu dan perkembangan zaman. Penelitian ini menguraikan konteks historis, peran simbolik, dan faktor-faktor yang membentuk serta mempertahankan tradisi pengurangan harga jual ini. Hasilnya diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang peran serta signifikansi tradisi ini dalam keberlangsungan budaya masyarakat Banjar, sementara juga mengajukan pertimbangan bagi pengembangan strategi

kebijakan yang menghormati dan mendukung warisan budaya lokal dalam konteks ekonomi modern.

Kata Kunci: Pengurangan Harga, Kearifan Lokal, Banjar

PENDAHULUAN

Masyarakat Banjar dikenal memiliki warisan budaya yang kaya, termasuk tradisi, adat istiadat, nilai-nilai, dan praktik-praktik yang telah diwariskan secara turun temurun. Kearifan lokal ini mencerminkan pandangan hidup dan nilai-nilai yang berdampingan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Banjar. Tradisi dalam kearifan lokal masyarakat Banjar sering kali mencakup praktik-praktik kuno yang masih dijunjung tinggi dan melekat dalam kehidupan sehari-hari.¹ Salah satu contohnya adalah pengurangan harga jual dalam transaksi jual-beli, yang memiliki akar kuat dalam budaya dan nilai-nilai masyarakat Banjar. Dalam studi kasus ini, fokusnya terletak pada Masyarakat Banjar Bumi Mas, yang merupakan bagian integral dari budaya dan tradisi masyarakat Banjar.

Pengurangan harga dalam transaksi jual-beli tidak sekadar urusan ekonomi, melainkan juga mencerminkan norma sosial, nilai kekeluargaan, dan jalinan interpersonal di masyarakat Banjar. Proses ini sering terkait dengan aspek sosial yang melibatkan negosiasi kompleks. Pengurangan harga bukan hanya soal menetapkan harga barang, tetapi juga melibatkan proses bernegosiasi yang kompleks, berlapis-lapis, dan lebih mendalam, memperhitungkan faktor-faktor sosial dan nilai-nilai budaya yang mengakar dalam interaksi jual-beli.

Dalam konteks kearifan lokal masyarakat Banjar, pengurangan harga jual bisa menjadi sebuah simbol. Misalnya, dapat menjadi cara untuk menunjukkan rasa hormat, kebaikan hati, atau pengakuan atas hubungan yang baik antara penjual dan pembeli. Praktik ini juga mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tradisi turun temurun, keyakinan keagamaan, atau norma-norma adat yang masih sangat dihormati dalam masyarakat Banjar.

Studi kasus di Masyarakat Banjar Bumi Mas dapat memberikan wawasan yang dalam tentang bagaimana praktik-praktik seperti pengurangan harga jual ini diinterpretasikan, dijalankan, dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Analisis mendalam tentang aspek-aspek budaya, sosial, dan ekonomi yang terlibat dalam praktik ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kekayaan tradisional masyarakat Banjar dan bagaimana hal itu tetap relevan dalam konteks modern. Penelitian ini juga dapat menyoroti pentingnya melestarikan kearifan lokal di tengah arus perubahan

¹ Fadillah And Salsabila, *Seni Dan Budaya Dalam Pengobatan Tradisional Suku Banjar*, (Yogyakarta; CV Mine, 2021) h. 3.

sosial dan ekonomi. Bagaimana kearifan lokal seperti pengurangan harga jual ini dapat dijaga dan dilestarikan sebagai bagian dari identitas dan keberlanjutan budaya masyarakat Banjar.

Dengan memahami latar belakang ini, penelitian tentang pengurangan harga jual dalam transaksi jual-beli di masyarakat Banjar Bumi Mas dapat memberikan wawasan yang berharga tentang hubungan antara tradisi lokal dan kehidupan ekonomi, serta pentingnya pelestarian nilai-nilai budaya dalam era yang terus berubah.

METODE

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni memanfaatkan sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden, serta data sekunder yang bersumber dari buku-buku ilmiah dan jurnal-jurnal penelitian terkait dengan tema penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi, wawancara, dan studi pustaka.² Fokusnya adalah mengamati praktik pengurangan harga jual dalam konteks kearifan lokal masyarakat Banjar.

Melalui pendekatan ini, penelitian mencoba memahami secara mendalam bagaimana praktik pengurangan harga jual diintegrasikan dalam tradisi lokal masyarakat Banjar. Observasi lapangan memungkinkan penulis untuk menyaksikan langsung dan mempelajari proses di mana praktik ini diterapkan, sementara wawancara membuka jendela ke sudut pandang individu yang terlibat dalam praktik tersebut. Studi pustaka memberikan landasan teoritis yang memperkuat pemahaman terhadap konteks kearifan lokal yang relevan dengan tema penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena pengurangan harga jual dalam kearifan lokal masyarakat Banjar secara sistematis dan komprehensif.

HASIL DAN DISKUSI

Transaksi jual beli merupakan jalur rezeki yang telah diwahyukan Allah kepada manusia dan juga merupakan wujud ibadah dalam memenuhi kebutuhan hidup yang terhubung erat dengan interaksi sosial. Namun, dalam konteks ini, transaksi jual beli harus tunduk pada prinsip syariat Islam, di mana transaksi tersebut bebas dari segala bentuk penipuan, kekerasan, ketidakjelasan, riba, serta segala jenis transaksi yang dapat merugikan atau menimbulkan penyesalan bagi pihak yang terlibat. Jual-beli adalah aktifitas

² Syafrida Hafni Sarih, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta; KMB Indonesia, 2021), h, 4.

ekonomi yang hukumnya boleh berdasarkan kitabullah dan sunnah rasul-Nya serta ijma' dari seluruh umat Islam. Hakikat penjualan dalam tinjauan etimologi (bahasa) berarti sebuah proses memindahkan hak memiliki suatu harta dengan harta lainnya.³ Sementara itu Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* mendefinisikan al-bay'u (البيع) sebagai, “menukar sesuatu dengan sesuatu”.

Menurut Ahmad Sarawat, Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁴

Fatwa DSN-MUI menyatakan bahwa akad jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli yang menghasilkan peralihan kepemilikan atas objek yang ditukar, yakni barang dan nilai tukarnya.⁵ Adapun jual-beli menurut Imam Maliki ada dua sifat umum dan khusus yakni:⁶

1. Jual-beli yang dimaksud umum adalah kesepakatan untuk menukar suatu barang bukan untuk kegunaan atau kesenangan. Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak dan melibatkan penukaran barang antara pihak yang menyerahkan dengan pihak lain yang menerima barang yang ditukar tersebut.
2. Jual-beli konteks khusus adalah transaksi tukar-menukar barang yang bukan untuk kegunaan atau kenikmatan tetapi memiliki nilai tarik tertentu. Tidak melibatkan mata uang tunai, barang dapat diperoleh dan ditransaksikan secara langsung tanpa tunggu waktu. Ini bukan hutang, barangnya bisa hadir atau tidak, dengan informasi lengkap tentang sifat atau karakteristiknya sebelumnya.

Sehingga bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual-beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Dasar daripada hukum jual-beli itu sendiri adalah al-Qur'an surah al-Baqarah:275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.

³ Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shaba'in, *Subulus Salam*, Jilid 2 h, 306.

⁴ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publising, 2018), h, 6.

⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Jual Beli, h, 3.

⁶ Jamil, Kurnia, and Jalaludin, “Analisis Mekanisme Praktik Jual Beli Followers Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Media Sosial Instagram,” *EKSISBANK* Vol. 4 No. 1 Juni 2020h, 85-86.

Sedangkan obyek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli. Benda yang dijadikan sebagai obyek jual beli haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut;⁷ dapat dimanfaatkan, milik pribadi, mampu menyerahkan, mengetahui/memahami, barang yang di akadkan ada di tangan (dapat diketahui wujudnya), dan bersih barang yang di akadkan.

Pada masyarakat Banjar khususnya masyarakat Bumi Mas masih menyimpan sebuah kearifan lokal berupa pengurangan harga dalam hal jual yang masih bertahan sampai sekarang meskipun sudah memasuki era modern seperti sekarang ini. Kearifan lokal itu sendiri dimaknai sebagai pandangan hidup, pengetahuan, dan strategi kehidupan yang tercermin dalam tindakan masyarakat lokal dalam menanggapi berbagai tantangan dan kebutuhan mereka. Hal ini melibatkan warisan budaya, tradisi, serta pengetahuan yang diturunkan dari generasi ke generasi, memungkinkan komunitas lokal untuk menghadapi masalah dengan cara yang sesuai dengan lingkungan dan nilai-nilai yang mereka anut.⁸

Kearifan lokal itu sendiri adalah merujuk pada pandangan, pengetahuan, dan praktik yang diwarisi dari generasi ke generasi dalam suatu komunitas tertentu. Ini mencakup cara-cara berpikir dan bertindak yang mengatasi masalah lokal serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Kearifan lokal juga mencerminkan kearifan kolektif yang terakumulasi dari nilai-nilai positif yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Secara linguistik, istilah "kearifan lokal" berasal dari dua konsep, yakni kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). Istilah lain yang sering digunakan adalah kebijakan setempat (*local wisdom*), pengetahuan setempat (*local knowledge*), dan kecerdasan setempat (*local genius*).⁹

Dalam esensinya, keterlibatan mereka dalam aktivitas yang mencakup beragam bidang, seperti jual-beli, kajian keagamaan, kegiatan sosial, membantu mereka menjawab permasalahan yang muncul dan memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka secara holistik. Keseluruhan ini mencerminkan kearifan lokal orang Banjar sebagai landasan penting dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan kelestarian lingkungan serta keberlanjutan budaya. Hal ini tidak lain karena kentalnya budaya masyarakat dengan

⁷ Wahidah Z, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol," *Abdurrauf Journal Of Islamic Studies (ARJIS)* Vol. 1, No. 1 Februari 2020 h, 49-50.

⁸ Ulfah Fajarini, "Peran Kearifan Lokal dalam Pendidikan Karakter" *Sosio Didaktika*: Vol. 1, No. 2, 2014 h, 124.

⁹ Njatrijani, "Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kota Semarang," *Gema Keadilan* Vol. 5, Edisi 1, September 2018 h, 17.

Orang Banjar yang bila dicermati memang tidak lepas dari agama dan keyakinan Islam yang dianutnya. Hal ini menunjukkan bahwa Orang Banjar itu agamis.¹⁰

Kearifan lokal masyarakat Banjar yang penulis maksudkan di sini adalah berupa pengurangan harga dalam proses transaksi jual-beli. Hal ini dilakukan oleh penjual kepada pembeli dengan mengurangi harga jual dari harga yang sesungguhnya dibayarkan oleh pembeli. Dengan tujuan beragam ada yang niat untuk bersedekah, memberi, dan juga susah untuk mengembalikan uang sisa pembeli sehingga dibulatkan saja. Berikut salah satu contoh transaksi yang sudah di terjemahkan ke Bahasa Indonesia:

Pembeli: Berapa jumlah semua barang yang saya beli ini paman?

Penjual: Tunggu sebentar, saya hitung dulu (paman mulai menghitung jumlahnya)

Penjual: Total semua barang yang kamu beli Rp. 51.500 (lima puluh satu ribu lima ratus rupiah). (sembari menunjukkan total dimesin kalkulator)

Penjual: Rp 50.000 (Lima puluh ribu) aja dek, tidak apa-apa.

Pembeli: Oke,,, paman.

Hal yang seperti ini sering penulis jumpai pada warung-warung di kota Banjarmasin khususnya warung di Bumi Mas. Mereka sebagai penjual rela memotong keuntungan sedikit dari barang diperjual-belikan untuk meraih kerukahan dalam jual beli. Jika kita lihat di pedagang-pedagang lain justru malah sebaliknya, di mana kita sebagaimana pembeli yang mengikhlaskan kembalian untuk diberikan kepada penjual. Dalam hal ini pembeli seakan dieksploitasi uangnya oleh penjual. Sehingga akad dalam jual-beli yang bersifat tolong-menolong, dan suka sama suka bisa berkurang bahkan hilang. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nisa:29).

Sedangkan dalam sebuah hadis Nabi SAW juga pernah bersabda, **dari Rafi' Bin Khadij dia berkata:**

¹⁰ Titien Agustina, “Membangun Manajemen Kearifan Lokal (Studi Pada Kearifan Lokal Orang Banjar),” *Jurnal Riset Inspirasi Manajemen Dan Kewirausahaan* Vol. 2 No. 2, 2018 h, 125.

مَبْرُورٍ بَيْعٍ وَكُلُّ بَيْدِهِ الرَّجُلِ عَمَلٌ قَالَ أَطْيَبُ الْكَسْبِ أَيُّ اللَّهِ رَسُولَ يَا قَيْلَ

Ada yang bertanya pada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?” Beliau bersabda, “Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (diberkahi).” (HR. Ahmad, Ath Thobroni, dan Al Hakim. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih).

Pernyataan ini menyoroti larangan yang ditetapkan Allah terhadap umat Islam untuk memperoleh harta secara tidak sah atau batil. Larangan ini mencakup segala bentuk tindakan yang melanggar prinsip-prinsip keadilan dan moralitas, seperti mencuri, korupsi, menipu, merampok, atau memeras orang lain.¹¹ Allah menegaskan bahwa cara-cara ini tidak diperkenankan dalam agama Islam. Namun, Allah memberikan pengecualian bagi aktivitas perdagangan yang dilakukan dengan prinsip saling setuju dan saling menguntungkan antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, Islam menekankan pentingnya memperoleh harta dengan cara yang halal dan sesuai dengan nilai-nilai etika serta keadilan yang diatur oleh ajaran agama. Hal ini mempromosikan kesadaran akan pentingnya integritas, kejujuran, dan keadilan dalam mencari nafkah dan bertransaksi di dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dalam bentuk wawancara dan observasi langsung para Pedagang masyarakat Bumi Mas mereka melakukan hal ini. Yakni, mengurangi total bayaran yang harus dibayarkan pembeli atas barang belanjannya. Hal ini dimaksudkan penjual untuk bersedekah dan mencari keberkahan dalam setiap transaksi yang mereka lakukan. Sungguh sebuah akhlak dan kejujuran yang sangat luarbiasa sekali yang dimiliki para pedagang Bumi Mas ini. Hal ini juga sejalan dengan salah satu pernyataan bp Muhammad Hasan (MH) salah satu dari 7 (tujuh) pemilik warung yang peneliti jumpai. Beliau mengatakan bahwa hal seperti ini sudah menjadi kebiasaan dan umum terjadi bahkan sering beliau lakukan semata-mata untuk mencari keridhoan Allah Swt.¹²

Jika melihat kepada prinsip dasar yang digunakan dalam Islam hal ini sejalan dengan prinsip yang dipegang teguh oleh para pedagang Bumi Mas yakni; prinsip ketauhidan, kerelaan, kemanfaatan dan kemaslahatan, keadilan, kejujuran, kebebasan, akhlak/ etika,

¹¹ Wati Susiawati, “Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian,” *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 8, No. 2, 2017, h, 173..

¹² Muhammad Hasan, *Wawancara* (Bumi Mas, 13 November 2023).

dan *shahih*.¹³ Selain kita harus berpegang teguh pada prinsip tadi, kita juga dianjurkan dalam jual beli yakni:¹⁴

1. Bermurah hati dalam jual beli, diriwayatkan dari jabir bin Abdullah bahwasanya Nabi bersabda, yang artinya: “*semoga Allah merahmati orang yang tenggang rasa ketika menjual, ketika membeli, dan tenggang rasa ketika menuntut.*” (HR. Bukhori).
2. Bersedekah untuk menebus dosa yang pernah dilakukan dalam jual beli seperti menipu, menyembunyikan cacat barang atau akhlak yang buruk. Nabi bersabda: “*Wahai sekalian pedagang, sesungguhnya jual beli ini diliputi oleh kelalaian dan sumpah, maka campurilah dengan sedekah sebagai penawarnya*”.

Dengan adanya hal ini, kita bisa mengambil sebuah pelajaran betapa pentingnya menjaga tradisi budaya yang baik dari generasi kegenerasi berikutnya. Jika kita melihat perkembangan perekonomian saat ini, banyak orang yang meninggalkan nilai-nilai dari jual beli itu sendiri. Sehingga mereka mudah sekali untuk melakukan penipuan, manipulasi data, berbohong, gharar akad yang digunakan, hal inilah yang seharusnya kita jauhan dan hindari.¹⁵ Agar ada keberkahan, penghormatan, rasa tolong-menolong di antara sesama penjual dan pembeli, dengan mengacu kepada prinsip-prinsip syariat Islam seperti para pedagang Bumi Mas maka akan tercipta rasa aman, damai, dan tentram.

KESIMPULAN

Pengurangan harga bukan sekadar penetapan harga barang, melainkan simbol rasa hormat, kebaikan hati, atau pengakuan atas hubungan baik. Dipengaruhi oleh tradisi, keyakinan agama, dan norma adat, praktik ini tetap relevan dalam kearifan lokal Banjar. Studi kasus di Masyarakat Banjar Bumi Mas memberikan wawasan tentang interpretasi, pelaksanaan, dan pewarisan praktik transaksi pengurangan harga dengan sejalan prinsip Islam. Penelitian ini penting untuk memahami keterkaitan antara tradisi lokal dengan kehidupan ekonomi, menyoroti pentingnya melestarikan nilai budaya di tengah perubahan sosial dan ekonomi. Ini menegaskan bahwa pelestarian kearifan lokal, seperti pengurangan harga jual, merupakan bagian tak terpisahkan dari identitas dan keberlanjutan budaya masyarakat Banjar dalam era yang terus berkembang.

¹³ Misbahul Ulum, “Prinsip-Prinsip Jual Beli Online dalam Islam dan Penerapannya pada e-Commerce Islam di Indonesia,” *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 17 No. 1, 2020 h, 53-54.

¹⁴ Hidayatul Azqia, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam,” *Al-Rasyad*, Vol. 1, Januari, 2022 h, 70.

¹⁵ Kamran and Maskun, “Penipuan Dalam Jual Beli Online,” *Balobi Law Jurnal* Vol. 1 No. 1, April 2021 h, 49.

DAFTAR PUSTAKA

- "Syafrida Hafni Sarih, Metodologi Penelitian, (Jakarta; KMB Indonesia, 2021)," n.d.
- Agustina, Titien. "Membangun Manajemen Kearifan Lokal (Studi pada Kearifan Lokal Orang Banjar)." *Jurnal Riset Inspirasi Manajemen dan Kewirausahaan* 2, no. 2 (September, 2018): 120–29. <https://doi.org/10.35130/jrimk.v2i2.33>.
- Azqia, Hidayatul. "JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF ISLAM." *Al-Rasyad* 1 (January 2022).
- Fadillah, Ahmad, and Helma Salsabila. "SENI DAN BUDAYA DALAM PENGOBATAN TRADISIONAL SUKU BANJAR." *CV Mine*, 1, 2021. www.ethnomed.id.
- Hasan, Muhammad Wawancara (Bumi Mas, 13 November 2023).
- Jamil, Nindi Apridha, Asep Dede Kurnia, and Jalaludin Jalaludin. "Analisis Mekanisme Praktik Jual Beli Followers Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Media Sosial Instagram." *EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan* 4, no. 1 (June 29, 2020): 82–94. <https://doi.org/10.37726/ee.v4i1.101>.
- Kamran, Muhammad, and Maskun Maskun. "Penipuan Dalam Jual Beli Online: Perspektif Hukum Telematika." *Balobe Law Journal* 1, no. 1 (March 1, 2021): 41. <https://doi.org/10.47268/balobe.v1i1.501>.
- Njatrijani, Rinitami. "Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kota Semarang." *Gema Keadilan* 5, no. 1 (October 1, 2018): 16–31. <https://doi.org/10.14710/gk.2018.3580>.
- Susiawati, Wati. "JUAL BELI DAN DALAM KONTEKS KEKINIAN." *Jurnal Ekonomi Islam* 8 (2017). <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei>.
- Ulum, Misbahul. "Prinsip-Prinsip Jual Beli Online dalam Islam dan Penerapannya pada e-Commerce Islam di Indonesia." *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 17, no. 1 (May 5, 2020). <https://doi.org/10.34001/jdeb.v17i1.1115>.
- Z, Wahidah. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PARFUM BERALKOHOL." *ABDURRAUF JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES (ARJIS)* 2 (February 15, 2020): 45–54.